

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Harta wakaf tunai menurut UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf maka berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh materi pembahasan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf Dalam Perpektif Hukum Islam, adalah melepas kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at. Dan wakaf ini sangatlah diperbolehkan, dikarenakan tidak adanya sumber hukum yang tegas mengeni wakaf, dan perkembangan banyak dilahirkan dari hasil ijtihad, jadi wakaf selalu ada perkembangan sesuai dengan waktu dan tempat.
2. Harta Wakaf tunai Menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Wakaf sebagi sebuah pranata yang yang berasal dari hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW) memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan social umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam bagian dari hukum nasional. Menurut Undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004

Pasal 1 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Para pejabat instansi yang berwenang seperti Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, hendaknya mengalokasikan waktu untuk melakukan penyampaian informasi tentang masalah-masalah perwakafan kepada para masyarakat berupa, seminar bedah buku tentang wakaf atau penyuluhan tentang perwakafan atau harta wakaf tunai, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sepenuhnya tentang pelaksanaan perwakafan itu sendiri.
2. Para dai dan muballigh hendaknya dalam menyampaikan ceramah kepada umat tidak hanya membahas masalah-masalah ibadah tetapi juga membahas tentang perwakafan .
3. Kepada masyarakat muslim yang memiliki kesanggupan berwakaf hendaknya mewaqafkan sebagian hartanya di jalan ALLAH SWT demi kemaslahatan ummat.